



Kontroversi Pemberian Grasi terhadap Corby

Novianti^{*)}

Abstrak

Pemberian grasi 5 (lima tahun) terhadap warga negara Australia Schapelle Leigh Corby oleh Presiden menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Walaupun pemberian grasi tersebut merupakan hak prerogatif presiden sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, namun pemberian grasi tersebut dinilai kurang tepat karena kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan serius dan Indonesia merupakan negara peserta Konvensi PBB dan telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No 7 Tahun 1997.

Pendahuluan

Pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai kontroversi. Grasi tersebut dinilai menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat terlarang di Indonesia. Corby merupakan terpidana narkoba asal Australia yang divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, karena terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram ganja pada tahun 2004. Grasi yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 22/G Tahun 2012 dan ditetapkan pada 15 Mei 2012 tersebut menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak, seperti akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, kalangan pelajar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar memerangi perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kontroversi

muncul saat publik melihat bahwa pemberian grasi kepada "Ratu Marijuana" Corby, terpidana kasus narkoba warga negara asing baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan grasi serupa tidak pernah diberikan kepada WNI yang menjadi terpidana narkoba.

Kontroversi Pemberian Grasi

Kontroversi pemberian grasi 5 (lima tahun) terhadap warga negara Australia Schapelle Leigh Corby terus berlanjut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menilai kebijakan Presiden yang memberikan grasi terhadap Corby sah-sah saja asal dilakukan dengan prosedur yang benar. Yang menjadi masalah adalah transparansi dan konsistensi, di mana kebijakan pemerintah tersebut bertolak belakang. Di satu sisi memperketat pemberian remisi terhadap

^{*)} Peneliti Madya Bidang Hukum Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: novi_dpr@yahoo.com

narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, di sisi lain malah mengabdikan grasi lima tahun kepada Corby.

Selain itu, terkait dengan pemberian grasi terhadap Corby, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Hikmahanto Juwana, mengatakan Presiden perlu menjelaskan proses dikabulkannya grasi lima tahun Schapelle Corby. Menurut Hikmahanto, pertemuan pejabat Duta Besar Australia, David Angel, dengan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang dilansir media terungkap bahwa Australia tidak turut campur dalam pemberian grasi Corby. "Tanpa diberikan grasi Corby pun, para tahanan nelayan akan dipulangkan ke Indonesia, sehingga hal itu memunculkan kecurigaan lebih mendalam mengapa Presiden sampai memberikan grasi kepada Corby". Bahkan, menurut Hikmahanto, dari pernyataan pejabat Dubes tersebut seolah pemerintah Australia tidak mempermasalahkan seandainya Presiden SBY tidak memberi grasi kepada Corby.

Sikap pemerintah Australia dapat dipahami karena Australia seperti Indonesia merupakan negara peserta Konvensi PBB 1988 terkait larangan terhadap perdagangan narkoba yang menganggap perdagangan narkoba sebagai suatu kejahatan serius. Oleh karena itu, mereka memahami jika Corby tidak diberikan grasi. Ada pun yang diperjuangkan sejak awal oleh pemerintah Australia sebenarnya bukan grasi melainkan kemungkinan Corby menjalani sisa masa hukuman di Australia.

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar hukum tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, tidak sepatutnya, pengedar narkoba seperti Corby ditukar dengan pemberian keringanan sejumlah nelayan Indonesia yang melanggar batas wilayah Australia. Daripada memberikan Grasi, menurut Yusril pemerintah bisa saja melakukan ekstradisi, ataupun "*Transfer of Prisoner*," yang perangkat hukumnya sebagian telah tersedia di Kementerian Hukum dan HAM. *Transfer of Prisoner* sendiri adalah saat warga negara Australia telah dipidana di Indonesia, ditukar dengan warga negara Indonesia yang

dipidana di Australia. Menurut Yusril Presiden sepenuhnya bertanggung jawab atas pemberian grasi Corby, karena sesuai perundang-undangan yang baru, permohonan grasi disampaikan kepresiden, dan presiden akan meminta rekomendasi dari berbagai kementerian.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani menilai, pemberian grasi bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang mencanangkan moratorium pemberian remisi untuk pelaku kejahatan narkoba. Pemerintah pun dinilai kurang sensitif.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan, pemberian grasi tersebut tanpa "*deal*" atau kesepakatan tertentu antara pemerintah Indonesia dan Australia. Marty menjelaskan, tidak ada proses atau upaya diplomasi antara pemerintah RI dan Australia, terkait dengan keluarnya kebijakan grasi kepada terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Pemerintahan kedua negara juga tidak mengenal kesepakatan tukar-menukar tahanan seperti biasa terjadi dalam kondisi perang (*exchange of prisoner of war*). "Memang ada istilah yang umum dikenal, yaitu transfer orang terdakwa (*transfer of sentenced person*) antarnegara. Akan tetapi Indonesia tidak pernah punya atau membuat kesepakatan semacam itu dengan negara mana pun sampai sekarang Marty menambahkan, penerapan TSP biasanya dilakukan dan disepakati dengan pertimbangan kemanusiaan dan diputuskan oleh pengadilan berdasarkan permintaan yang bersangkutan (terpidana). Setiap negara pasti akan melakukan upaya terbaik demi melindungi warga negaranya dari ancaman hukuman serius di negara lain, seperti juga dilakukan pemerintah RI. Namun, semua dilakukan secara hukum (proses grasi) bukan melalui tawar-menawar,

Menanggapi kemungkinan grasi Corby memengaruhi hubungan bilateral kedua negara, pengamat politik Universitas Jember, Joko Susilo, menduga pemberian grasi tersebut memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Dalam aspek politik,

kebijakan pemberian grasi terhadap seorang WNA tentu berimplikasi terhadap hubungan bilateral kedua negara, namun konsekuensi itu harus memiliki nilai penting bagi Indonesia. Joko menegaskan pemberian grasi tersebut harus ada imbal balik politik yang jelas karena konsekuensi yang ditanggung pemerintah cukup besar dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, sehingga harus ada manfaat politik yang menguntungkan Indonesia dalam hubungan internasional. Secara tidak langsung bisa memberikan dampak yang positif dalam hubungan bilateral, namun yang mengetahui persis adalah pemerintah.

Konsep Hak Prerogatif

Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain). Dalam prakteknya, kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif Presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.

Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan secara tegas, seperti Amerika Serikat), seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi.

Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik.

Dengan demikian, kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat. Oleh karenanya, dalam praktek ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden. Namun dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam hal ini Padmo Wahjono menyatakan pendapatnya yang memberikan kesimpulan bahwa hak prerogatif yang selama ini disalahpahami adalah hak administratif Presiden yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tidak berarti lepas dari kontrol lembaga negara lain.

Penutup

Pemberian grasi 5 (lima tahun) terhadap warga negara Australia Schapelle Leigh Corby merupakan hak prerogatif presiden sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Namun, dalam kebijakan pemberian grasi sebaiknya juga menggunakan pertimbangan hukum dan tidak hanya menggunakan pertimbangan politik semata, karena kejahatan perdagangan narkoba merupakan kejahatan yang serius. Pemberian grasi tersebut memberikan kesan bahwa penegakan hukum di Indonesia untuk narkoba sangat lemah. Selain itu, PBB telah mengeluarkan konvensi tentang Pemberantasan Narkotika dan Psicotropika tahun 1988 dan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No 7 Tahun 1997. Dengan demikian sejalan dengan pendapat Hakim Agung, Gayus Lumbuun, yang menyatakan, untuk menguji apakah

pemberian grasi tersebut telah tepat sesuai dengan Undang-Undang Grasi atau belum, masyarakat dapat mengajukan gugatan tersebut ke PTUN. Sebab, hak prerogatif presiden, adalah kewenangan yang diberikan melalui undang-undang dan tidak bersifat absolut.

Rujukan

1. "Grasi Corby Atas Pertimbangan Hukum," *Kompas*, 22 Mei 2012.
2. "Grasi Corby, Catatan Hitam Pemerintah SBY," *Kompas*, 25 Mei 2012.
3. "Tak Ada Upaya Diplomasi Terkait Corby," *Kompas*, 3 Juni 2012.
4. "Kontroversi Grasi Corby Teru Berlanjut," <http://rimanews.com/read/20120529/64150/>, diakses 31 Mei 2012.
5. "Kasus Corby Gunakan Pertimbangan Hukum Bukan Politik," <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/88809/>, diakses 1 Juni 2012.
6. "Australia: Corby Urusan Indonesia," <http://nasional.vivanews.com/news/read/319882>, diakses 2 Juni 2012.
7. "Wajar Grasi Corby Dipertanyakan," <http://nasional.vivanews.com/news/read/316611>, diakses 2 Juni 2012.
8. "Yusril: Tak Pantas Pecandu Narkoba Dibarter Dengan Nelayan," <http://id.berita.yahoo.com/>, diakses 2 Juni 2012.
9. "Australia Tak Berkepentingan dengan Grasi Corby," <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?>, diakses 3 Juni 2012.